LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN 1993 SERI : C NO : 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 9 TAHUN 1992

T E N T A N G

JAMINAN KECELAKAAN DIRI DILUAR JAM KERJA DAN HUBUNGAN KERJA BAGI BURUH/PEKERJA PADA PERUSAHAAN -PERUSAHAAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kesejahteraan Buruh/Pekerja Perusahaan, disamping telah dilaksanakan pemberian jaminan terhadap resiko kecelakaan diri dalam jam kerja dan hubungan kerja melalui Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK), maka perlu diupayakan pemberian jaminan terhadap resiko kecelakaan diri diluar jam kerja dan hubungan kerja;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-Urusan kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur Kepada Daerah-daerah juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Kesejahteraan Buruh di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah untuk Pertama dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 14 Tahun 1988, maka dipandang perlu menetapkan Jaminan Kecelakaan Diri Diluar Jam Kerja dan Hubungan Kerja bagi Buruh/Pekerja pada Perusahaan-perusahaan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Ketenaga Kerjaan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah-daerah;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Kesejahteraan Buruh di Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah untuk

yang Pertama dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1988;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG JAMINAN KECELAKAAN DIRI DI LUAR JAM KERJA DAN HUBUNGAN KERJA BAGI BURUH/PEKERJA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

b. Dinas Perburuhan adalah Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

c. Perusahaan adalah setiap jenis usaha yang mempekerjakan tenaga Buruh/Pekerja baik milik Negara/Daerah maupun milik Swasta serta Usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan;

d. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi yang melaksanakan Jaminan Kecelakaan Diri di luar jam kerja dan hubungan kerja bagi

Buruh/Pekerja pada Perusahaan-perusahaan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

e. Buruh/Pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah;

f. Tertanggung adalah Buruh/Pekerja yang oleh perusahaan/tempat ia bekerja dipertanggungkan dalam Asuransi kecelakaan diri di luar jam kerja dan hubungan kerja;

g. Gaji/upah adalah penghasilan dalam bentuk uang dan bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang diterima Buruh/Pekerja;

h. Iuran Asuransi adalah iuran Asuransi kecelakaan diri di luar jam kerja dan hubungan kerja;

i. Kecelakaan diri di luar jam kerja dan hubungan kerja adalah setiap kecelakaan yang dialami Buruh/Pekerja di luar jam kerja dan hubngan kerja yang berdasarkan hasil penelitian merupakan kecelakaan bukan karena kesengajaan Buruh/Pekerja.

B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a. Untuk lebih memberikan perlindungan dan menjamin ketenangan kerja yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan Buruh/Pekerja pada Perusahaan-perusahaan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

b. Untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih mantap dan serasi antara Buruh/Pekerja dan Perusahaan/Pengusaha sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.

B A B III
KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 3

(1) Setiap Perusahaan/Pengusaha di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mempekerjakan Buruh/Pekerja minimal 10 (sepuluh) orang atau membayar upah/gaji kepada Buruh/Pekerja minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diwajibkan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Diri Diluar Jam Kerja dan Hubungan Kerja dengan cara mempertanggungkan Buruh/Pekerjanya kepada Perusahaan Asuransi ;

(2) Untuk penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Diri di luar Jam Kerja dan Hubungan Kerja dimaksud ayat (1) Pasal ini Dinas Perburuhan dapat melakukan kerjasama dengan Perusahaan Asuransi yang pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

(1) Besarnya iuran Asuransi ditetapkan sebesar 0,24% (dua puluh empat persepuluh ribu) dari gaji/upah yang diterima setiap bulan oleh Buruh/Pekerja yang bersangkutan;

(2) Iuran Asuransi sebagaimana ayat (1) pasal ini ditanggung dan dibayar oleh Perusahaan yang bersangkutan.

B A B IV
JAMINAN KECELAKAAN
Pasal 5

(1) Setiap Buruh/Pekerja peserta program sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini yang tertimpa kecelakaan berhak menerima jaminan kecelakaan.

(2) Jaminan kecelakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :

a. Tunjangan Sementara tidak mampu bekerja;
b. Tunjangan Cacat tetap;
c. Tunjangan kematian;
d. Penggantian alat bantu;
e. Penggantian gigi palsu dan kaca mata.

(3) Besarnya jaminan kecelakaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini,

seperti tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Diri Di Luar Jam Kerja dan Hubungan Kerja Bagi Buruh/Pekerja pada Perusahaan diserahkan dan menjadi tanggung jawab Dinas Perburuhan dengan mengikutsertakan Instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 7

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 8

Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atas pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagian tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan rumah;
b. Pemasukan rumah;
c. Penyitaan Benda;
d. Pemeriksaan surat;
e. Pemeriksaan saksi;
f. Pemeriksaan di tempat kejadian-kejadian dan mengirimnya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

B A B VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Perusahaan/Pengusaha yang telah menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Diri Di Luar Jam Kerja dan Hubungan Kerja bagi Buruh/Pekerjanya sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, maka tetap melaksanakan sampai habis kontrak, dan selanjutnya diwajibkan melaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 22 Juli 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH	GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
K E T U A,	
ttd	ttd
Ir. SOEKORAHARDJO	I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya Nomor 560.539.33-187 tanggal 17 Pebruari 1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor	: 4	Tanggal	: 12 Maret 1993
Seri	: C	No.	: 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

SOETOMO TJOKROREDJO

Pembina Utama.
NIP. 010 024 026

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 1992

T E N T A N G

JAMINAN KECELAKAAN DIRI DI LUAR JAM KERJA DAN HUBUNGAN KERJA BAGI BURUH/PEKERJA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Buruh/Pekerja pada Perusahaan-perusahaan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, saat ini telah dilaksanakan pemberian Jaminan terhadap resiko kecelakaan diri dalam Jam Kerja dan hubungan kerja melalui Program Asuransi Kecelakaan Kerja (ASTEK).

Selanjutnya dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan dan menjamin ketenangan kerja yang dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih mantap dan serasi antara Buruh/Pekerja dengan Perusahaan/Pengusaha sehingga akan dapat meningkatkan produktivitas kerja, maka perlu diupayakan jaminan kecelakaan diri di luar jam kerja dan hubungan kerja bagi Buruh/Pekerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah-daerah oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Kesejahteraan Buruh di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 28 Januari 1983 Nomor : 568.33-056 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 tanggal 16 Pebruari Tahun 1983 Seri B Nomor 1.

Selanjutnya pada ketentuan pasal 7 huruf b Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Buruh diarahkan kepada terselenggaranya usaha-usaha dan peningkatan kesejahteraan buruh di dalam maupun di luar perusahaan dengan jalan melakukan usaha-usaha lain yang dapat membantu dan mendorong meningkatkan kesejahteraan buruh.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu untuk mewajibkan kepada Perusahaan/Pengusaha di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mempekerjakan buruh/pekerja minimal 10 (sepuluh) orang atau membayar upah/gaji kepada minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk menyelenggarakan jaminan kecelakaan diri di luar jam kerja dan hubungan kerja bagi buruh/pekerjanya dengan cara mempertanggungkan kepada Perusahaan Asuransi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menerbitkan Keputusannya tanggal 6 Mei 1991 Nomor 566/86/1991 tentang Program Jaminan Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja dan Hubungan Kerja bagi Buruh/Pekerja pada Perusahaan-perusahaan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Namun karena kewajiban kepada Perusahaan/Pengusaha yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut tidak mengatur ancaman sanksi pidana, maka pelaksanaannya kurang efektif. Oleh karena itu dipandang perlu meningkatkan status hukumnya menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	dan Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	ayat (1)	:	Ketentuan minimal 10 (sepuluh) orang atau membayar upah/gaji minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja tanggal 30 Januari 1991 Nomor : Kep-55/Men/92.

Ayat (2) : Dinas Perburuhan dapat mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Asuransi, maksudnya agar dapat memilih Perusahaan Asuransi yang bonafide dan dapat mengupayakan dalam kerjasama tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan Buruh/Pekerja.

Pasal 4 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal : 22 Juli 1992.
Nomor : 9 Tahun1992.

BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN DIRI DI LUAR JAM KERJA DAN HUBUNGAN KERJA BAGI BURUH/PEKERJA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. Tunjangan Sementara tidak mampu bekerja.
Sementara tidak mampu bekerja sebagai akibat kecelakaan, tertanggung akan diberi tunjangan 120 (seratus dua puluh) hari pertama sebesar 100% gaji/upah dan seterusnya 50% gaji/upah sampai dinyatakan cacat tetap oleh dokter.

II. Tunjangan Cacat Tetap.
Tunjangan Cacat Tetap sebesar persentase (%) tertentu, dengan setinggi-tingginya 70% gaji/upah 60 (enam puluh) bulan, sebagaimana tabel persentase di bawah ini :

No.	Macam Cacat Tetap Sebagian	% x Gaji/Upah
1	2	3
1	Lengan kanan dari sendi bahu kebawah.	40 %
2	Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah.	35 %
3	Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah.	35 %
4	Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah.	30 %
5	Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah.	30 %
6	Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah.	28 %
7	Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah.	70 %
8	Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah.	35 %
9	Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.	50 %

1	2	3
10	Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.	25 %
11	Kedua belah mata	70 %
12	Sebelah mata.	30 %
13	Pendengaran pada kedua belah telinga.	40 %
14	Pendengaran sebelah telinga.	10 %
15	Ibu jari tangan kanan.	15 %
16	Ibu jari tangan kiri.	12 %
17	Telunjuk tangan kanan.	9 %
18	Telunjuk tangan kiri.	7 %
19	Salah satu jari lain tangan kanan.	4 %
20	Salah satu jari lain tangan kiri.	3 %
21	Salah satu ibu jari kaki.	3 %
22	Salah satu jari kaki lain.	2 %

KETERANGAN :

1. Bagi orang kidal yang kehilangan salah satu lengan atau jari, maka kata "kanan" dan "kiri' tersebut dalam daftar di atas dipertukarkan letaknya.
2. Dalam hal kehilangan beberapa anggota badan tersebut, maka besarnya tunjangan ditetapkan dengan menjumlahkan banyaknya persentase dari tiap-tiap anggota badan. Jumlah tunjangan yang didapat tidak boleh lebih dari 70% dari gaji/upah.
3. Anggota badan yang tidak dapat dipakai sama sekali karena lumpuh dianggap hilang.
4. Dalam hal dibayar sekaligus tunjangan dibayarkan untuk 42 (empat puluh dua) bulan.

III. Tunjangan Kematian.
Diterimakan kepada ahli waris setinggi-tingginya 60% x 60 bulan gaji/upah ditambah uang kubur Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

IV. Penggantian alat bantu.

Penggantian alat bantu (prothese), bagi peserta mengalami kehilangan fungsi anggota badan menurut standar harga Pusat Rehabilitasi Dr. Suharso Surakarta.

V. Penggantian Gigi Palsu dan Kacamata.

Gigi palsu dan kacamata masing-masing Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Semarang, 22 Juli 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH	**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**
K E T U A,	
ttd	ttd
Ir. SOEKORAHARDJO	**I S M A I L**